



## PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421/568 /II.1/2020

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL TK ZAHRA

KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak-kanak (TK) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;  
b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak-kanak (TK) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Memperhatikan...../2

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Silawati Putri tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak-kanak (TK) Zahra Nomor : 421/001/TK-Z/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
  2. Rekomendasi Peninjauan lapangan tentang operasional Taman Kanak-kanak (TK).

**MEMUTUSKAN**


Nama Lembaga : **Taman Kanak – Kanak Zahra**  
Alamat : Jln. Kapten Maat, Kampung Kutelintang  
Kecamatan : Blangkejeren  
Kabupaten : Gayo Lues  
Provinsi : Aceh  
Nama Yayasan : Yayasan Silawati Putri  
No. Akta Yayasan : Nomor 45. Tanggal, 27 Juli 2012

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak-kanak (TK) nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA** : Pelaksanaan proses penpendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun berjalan ke Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Silawati Putri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 s.d 19 Juli 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 20 Juli 2020 M  
28 Dzulkaidah 1441 H

Kepala Dinas,

  
Anwar, S.Pd, M.AP.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 198901 1 011

**Tembusan:**

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gaya Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gaya Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gaya Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gaya Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gaya Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gaya Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gaya Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Pertinggal.



**YAYASAN SILAWATI PUTRI**  
**TAMAN KANAK KANAK (TK) ZAHRA**  
**Kutelintang-Blangkejeren Gayo Iues**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN SILAWATI PUTRI  
Nomor : 001/YSP/V1/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TK ZAHRA  
KUTELINTANG BLANGKEJEREN-GAYO LUES**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilakukan Pendidikan Anak Usia Dini di kutelintang blangkejeren Taman .
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan tk zahra dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola tk zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik tk zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren  
Pada Tanggal : 02 juni 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues
2. Camat Blangkejeren;